

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak adalah permasalahan yang genting dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakta yang terjadi di Indonesia selama ini, kekerasan seksual pada anak sering terjadi di dalam pondok-pondok pesantren atau sekolah berbentuk asrama lainnya. Penelitian ini mengobservasi segala kebijakan kriminal dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan mengkaji tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan socio-legal yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa, kebijakan kriminal tindak pidana kekerasan seksual pada anak saat ini terbagi menjadi dua yaitu melalui sarana *penal* dan sarana *non-penal*, kemudian hasil yang kedua, harus ada reformasi kebijakan kriminal perlindungan anak korban kekerasan seksual sesuai dengan kajian peristiwa tindak pidana yang terjadi di pondok pesantren dan kemudian diwujudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata kunci : Kajian Socio-Legal, Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak, Pondok Pesantren, Kabupaten Jombang

ABSTRACT

Child sexual abuse is one of the crucial problems in Indonesian law enforcements. Occuring facts in Indonesia shows that child sexual abuses frequently happen in any boarding schools. This research is observing the criminal policy of child sexual abuses crime and studying them pursuant to socio-legal approach by analyzing it qualitatively. The first result of the research shows that criminal policy on child sexual abuses is divided in two ways, namely the penal ways and the non-penal ways, then the second result shows that there must be a reformation of criminal laws on child sexual abuses in accordance of the recent occurences in Jombang which would be obtained by Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Keywords : *Socio-Legal Study, Criminal Policy, Child Sexual Abuses, Islamic Boarding School, Jombang Regency*